



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibuat Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.
- KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional seperti yang tercantum dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini:
- a. Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat
  - b. Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waisai

Pada tanggal : 25 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

SUTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Yermina Jitmau



















LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR: 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT.

















KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT	Nomor SOP	01/PSO/Sek-Kab/9205/202
	Tanggal Pengesahan	25 Maret 2022
	Diterbitkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. RAJA AMPAT  Ttd  SUTINI, S.IP NIP. 19670103 198703 2 005
	Nama SOP	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);</li> <li>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;</li> <li>2. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU</li> </ol>	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSO Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat.</li> <li>2. PSO Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>3. Jaringan Internet;</li> <li>4. Kertas;</li> <li>5. <i>Flash Disk</i> dan Map Order;</li> <li>6. Stempel Salinan</li> <li>7. Cap Dinas</li> </ol>	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>Hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )

**PROSEDUR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Usulan					Draft SK, data dukung serta surat pengantar		
2	Melakukan Register Koreksi					Buku registrasi	5 menit	Draft SK koreksi
3	Mendisposisi Draft Keputusan untuk dikoreksi					Lembar disposisi	15 menit	
4	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, draft SK	3 hari	Memo
5	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK KPU Kab. Raja Ampat					ATK, draft SK berkoreksi	3 hari	Draft SK berkoreksi
6	Melakukan perbaikan hasil koreksi					Draft SK berkoreksi	1 jam	Draft SK telah diperbaiki
7	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft SK					Draft SK telah diperbaiki	1 jam	Draft SK siap ditetapkan
8	Paraf koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf kasubag&ketua divisi hukum	5 menit	Draft SK berparaf koordinasi
9	Penetapan keputusan					Draft SK berparaf koordinasi	1 hari	SK ditanda tangani
10	Pemberian nomor dan tanggal keputusan					SK telah ditanda tangani	1 menit	SK siap diserahkan
11	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 menit	Penyerahan SK
12	Pembuatan salinan SK dan arsip					ATK	3 jam	Salinan dan arsip
13	Pengunggahan keputusan pada laman jdih KPU Kab. Raja ampas							

**PROSEDUR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Usulan					Draft SK, data dukung serta surat pengantar		
2	Melakukan Register Koreksi					Buku registrasi	5 menit	Draft SK koreksi
3	Mendisposisi Draft Keputusan untuk dikoreksi					Lembar disposisi	10 menit	Memo
4	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, draft SK	1 hari	Draft SK berkoreksi
5	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK Sekretaris KPU Kab. Raja Ampat					ATK, draft SK berkoreksi	1 hari	Draft SK berkoreksi
6	Melakukan perbaikan hasil koreksi					Draft SK berkoreksi	1 jam	Draft SK telah diperbaiki
7	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft SK					Draft SK telah diperbaiki	1 jam	Draft SK siap ditetapkan
8	Paraf koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf kasubag&ketua divisi hukum	5 menit	Draft SK berparaf koordinasi
9	Penetapan keputusan					Draft SK berparaf koordinasi	1 hari	SK ditanda tangani
10	Pemberian nomor dan tanggal keputusan					SK telah ditanda tangani	1 menit	SK siap diserahkan
11	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 menit	Penyerahan SK
12	Pembuatan salinan SK dan arsip					ATK	1 jam	Salinan dan arsip

Ditetapkan di Waisai  
Tanggal 25 Maret 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat

Ttd.  
SUTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

